

Pergeseran Makna Jual Beli dalam Praktik Murābahah Perbankan Syariah melalui Analisis Kritis Prinsip Kepemilikan dan Risiko

Muhammad Abrar Azizi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Pidie Jaya, Indonesia

email: abrarazizi8@gmail.com

Article history: Received: 14 Januari 2026; Revised: 25 Januari 2026

Accepted: 21 Februari 2026; Published: 27 Februari 2026

Abstract

Murābahah practices in Islamic banking have become the most dominant financing instrument, yet they raise academic concerns regarding their conformity with the concept of sale (bay') in Islamic jurisprudence (fiqh al-mu'āmalāt). Normatively, murābahah is a sale contract that requires genuine ownership and risk-bearing by the seller prior to the transfer of goods to the buyer. However, contemporary Islamic banking practices often operationalize murābahah in a manner resembling fixed-margin financing rather than a genuine sale transaction. This condition indicates a shift in the meaning of sale from an asset-based transaction to a financing-oriented mechanism. This study aims to analyze the shift in the meaning of sale in Islamic banking murābahah by emphasizing the principles of ownership and risk as the main analytical framework. The research employs a qualitative normative-critical approach, utilizing secondary data sources such as murābahah contract documents, Shariah rulings, Islamic banking regulations, and classical as well as contemporary fiqh al-mu'āmalāt literature. The analysis is conducted by comparing the normative concept of murābahah with its actual implementation in Islamic banking practices. The findings reveal that ownership and risk in murābahah practices tend to be formalistic and administrative, while economic risks related to the transaction are largely transferred to customers. This pattern confirms the shift of murābahah from a sale

Author correspondence email: abrarazizi8@gmail.com

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/mukhtasab>

Copyright (c) 2026 by Muhammad Abrar Azizi



contract toward a financing instrument. Theoretically, this study contributes to contemporary Islamic jurisprudence discourse, while practically it provides insights for Islamic banks and regulators to reconstruct murābahah practices in order to align them more closely with the substantive principles of sale and the objectives of Islamic economics.

Keywords

Murābahah, Islamic Sale, Ownership, Risk

Abstrak

Praktik murābahah dalam perbankan syariah saat ini menempati posisi dominan sebagai instrumen pembiayaan, namun menimbulkan perdebatan akademik terkait kesesuaiannya dengan konsep jual beli dalam fikih mu'āmalah. Secara normatif, murābahah merupakan akad jual beli yang mensyaratkan kepemilikan nyata dan penanggungjawaban risiko oleh penjual sebelum barang dialihkan kepada pembeli. Namun, dalam praktik perbankan syariah kontemporer, murābahah sering dioperasionalkan dengan mekanisme yang lebih menyerupai pembiayaan berbasis margin tetap. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran makna jual beli dari transaksi riil menuju skema pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran makna jual beli dalam praktik murābahah perbankan syariah dengan menekankan prinsip kepemilikan dan prinsip risiko sebagai pisau analisis utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-kritis dengan sumber data berupa dokumen akad murābahah, fatwa otoritas syariah, regulasi perbankan syariah, serta literatur fikih mu'āmalah dan kajian ilmiah kontemporer. Data dianalisis melalui perbandingan antara konsep normatif murābahah dan praktik aktual di perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dan risiko dalam praktik murābahah cenderung bersifat formal dan administratif, sementara risiko ekonomi dan objek transaksi lebih banyak dialihkan kepada nasabah. Hal ini memperkuat temuan adanya pergeseran murābahah dari akad jual beli menuju instrumen pembiayaan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian fikih mu'āmalah kontemporer, sementara secara praktis

memberikan implikasi bagi perbankan syariah dan regulator untuk merekonstruksi praktik murābahah agar lebih selaras dengan substansi jual beli dan tujuan ekonomi Islam.

Kata Kunci

Murābahah, Jual Beli Syariah, Kepemilikan, Risiko

Pendahuluan

Dalam perkembangan pesat industri perbankan syariah kontemporer, akad murābahah telah menjadi instrumen dominan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah. Murābahah dipilih oleh banyak bank syariah karena memberikan kepastian margin keuntungan yang jelas dan kemudahan dalam perencanaan cash-flow, sehingga sering diposisikan sebagai produk unggulan dalam portofolio pembiayaan (Nuranisya, Januri & Al-Hakim, 2025). Secara tradisional, murābahah dipahami sebagai jual beli barang di mana penjual setelah benar-benar memiliki barang tersebut menjualnya kepada pembeli dengan markup yang disepakati bersama. Kontrak ini mencerminkan prinsip jual beli Islam yang menekankan kepemilikan nyata atas barang, keterbukaan harga, serta persetujuan sukarela dari kedua pihak (Ashim, Isman & Rosyadi, 2025).

Namun demikian, sejumlah penelitian terbaru menunjukkan adanya pergeseran makna jual beli dalam praktik murābahah perbankan syariah modern. Dalam praktik operasional sehari-hari, murābahah sering kali berfungsi lebih seperti instrumen pembiayaan kredit daripada jual beli riil, karena bank syariah dalam banyak kasus tidak benar-benar mengambil kepemilikan penuh atas barang sebelum mengalihkan kepemilikan kepada nasabah. Situasi ini menciptakan ruang bagi pertanyaan tentang konsistensi murābahah dengan prinsip jual beli dalam fikih mu'āmalah (Umar, 2025). Bahkan dalam beberapa konteks, unsur kepemilikan fisik dan perpindahan risiko yang merupakan syarat sah jual beli menurut fikih Islam menjadi kabur atau kurang terlihat secara praksis.

Dalam tradisi fikih mu'āmalah, jual beli tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pertukaran komoditas, tetapi juga dipertimbangkan sebagai aktivitas sosial-ekonomi yang harus

memenuhi prinsip dasar kepemilikan barang, keterbukaan informasi, kerelaan kedua pihak, serta pembagian risiko yang adil (Mansur, 2024). Prinsip kepemilikan mensyaratkan bahwa pihak penjual benar-benar memiliki barang yang dijual sebelum akad dilakukan, dan oleh karenanya ia menanggung risiko terhadap barang tersebut sampai terjadi penyerahan kepada pembeli. Sementara itu, prinsip risiko mensyaratkan bahwa risiko terhadap barang tersebut harus ditanggung oleh pihak yang mengklaim kepemilikan sampai akad jual beli selesai (Rahman, 2023). Ketika praktik *murābahah* dalam perbankan syariah semakin mengacu pada mekanisme pembiayaan – bank bertindak lebih sebagai penyedia modal daripada sebagai pemilik interim barang maka terjadi indikasi pergeseran makna jual beli dari perspektif prinsip kepemilikan dan risiko.

Fenomena ini tidak hanya relevan dari sisi teori ekonomi Islam, tetapi juga penting dari sisi praktek perbankan syariah secara global. Beberapa studi empiris menemukan bahwa *murābahah* sering digunakan sebagai bentuk pembiayaan konsumtif atau modal kerja tanpa implementasi kepemilikan nyata, dan ini mengaburkan batas antara jual beli dan kredit konvensional (Nurhidayat & Aziz, 2022). Hal ini mengundang kritik terhadap substansi *murābahah* yang tampaknya kehilangan nilai jual beli Islam dan semakin mendekati praktik pembiayaan berbasis utang konvensional yang hanya dibalut dengan label syariah.

Perubahan makna tersebut memunculkan debat akademik dan praktis tentang keabsahan syariah *murābahah* apabila jual beli riil tidak terealisasi secara utuh dalam praktiknya. Di satu sisi, regulator syariah dan otoritas fatwa berupaya memberikan pedoman yang jelas tentang penggunaan *murābahah*. Di sisi lain, pelaku industri menghadapi tekanan pasar dan kebutuhan operasional yang sering kali mengarah pada penggunaan *murābahah* secara fungsional sebagai alternatif pembiayaan konvensional. Dengan demikian, terjadi ketegangan antara tuntutan efisiensi bisnis dan prinsip-prinsip dasar jual beli dalam syariah (Hassan & Anwar, 2023). Persoalan ini semakin relevan di tengah upaya memperkuat identitas perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang benar-benar berbeda secara substansial dari sistem konvensional.

Untuk itu, prinsip kepemilikan dan prinsip risiko menjadi dua aspek konseptual penting yang perlu dianalisis secara kritis dalam murābahah kontemporer. Prinsip kepemilikan menekankan bahwa bank harus memiliki barang yang akan dijual sebelum akad, sedangkan prinsip risiko menegaskan bahwa risiko atas barang tersebut berada pada pihak yang mengklaim kepemilikan sampai akad jual beli selesai. Ketidaksesuaian implementasi dua prinsip ini dalam praktik murābahah dapat menandakan adanya pergeseran makna jual beli yang signifikan, sehingga kontrak murābahah lebih dekat pada pembiayaan konvensional berbasis bunga daripada jual beli syariah yang sejati.

Dengan latar pemikiran tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi pergeseran makna jual beli dalam praktik murābahah perbankan syariah secara kritis dengan fokus pada prinsip kepemilikan dan risiko. Evaluasi ini memiliki dampak penting tidak hanya pada pemahaman konseptual tentang akad murābahah, tetapi juga pada legitimasi syariah, kredibilitas industri perbankan syariah, dan perlindungan keadilan transaksi bagi nasabah. Ketiadaan analisis yang menyeluruh terhadap isu ini dalam kajian akademik kontemporer menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini.

Dari identifikasi di atas, beberapa persoalan pokok menjadi fokus utama kajian ini: Pertama, adanya perbedaan konseptual antara teori jual beli dalam fikih mu'āmalah dan praktik operasional murābahah yang kerap menyerupai pembiayaan kredit. Kedua, bagaimana posisi bank dalam hal kepemilikan barang di murābahah dan apakah praktik tersebut mencerminkan prinsip kepemilikan dalam jual beli Islam. Ketiga, distribusi risiko antara bank dan nasabah dalam transaksi murābahah dan apakah distribusi ini telah konsisten dengan prinsip risiko yang ditetapkan dalam tradisi fikih mu'āmalah.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut: (1) mengkaji secara kritis pergeseran makna jual beli dalam praktik murābahah perbankan syariah, (2) menganalisis penerapan prinsip kepemilikan dalam murābahah di perbankan syariah, dan (3) menelaah penerapan prinsip risiko dalam transaksi murābahah serta implikasinya terhadap substansi jual beli syariah.

Signifikansi penelitian ini sangat penting dalam memperkaya literatur fikih mu'amalah kontemporer, terutama dalam konstelasi hubungan teori dan praktik terhadap akad murabahah. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman strategis praktik perbankan syariah, serta memberikan manfaat praktis dan implikatif bagi regulator, lembaga fatwa, praktisi perbankan syariah, serta para pembuat kebijakan untuk menyelaraskan praktik murabahah dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang otentik.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-kritis, yang berfokus pada analisis konsep dan praktik murabahah dalam perbankan syariah. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep jual beli murabahah berdasarkan fikih mu'amalah, khususnya terkait prinsip kepemilikan dan risiko, sedangkan pendekatan kritis digunakan untuk menilai kesesuaian antara konsep normatif tersebut dengan praktik operasional murabahah di perbankan syariah kontemporer. Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder yang meliputi dokumen akad murabahah perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional, regulasi perbankan syariah, standar akuntansi syariah, serta literatur fikih mu'amalah dan kajian ilmiah terkait praktik murabahah. Data tersebut dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konstruksi normatif dan implementatif akad murabahah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan menelaah secara sistematis sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis normatif dan analisis isi, yaitu dengan membandingkan konsep jual beli murabahah dalam fikih mu'amalah dengan praktik murabahah di perbankan syariah. Kerangka analisis penelitian ini bertumpu pada prinsip kepemilikan dan prinsip risiko, yang digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai sejauh mana praktik murabahah mencerminkan substansi jual beli Islam. Melalui kerangka ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi indikasi pergeseran makna jual beli dalam murabahah serta implikasinya terhadap keabsahan dan keadilan

transaksi syariah.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murābahah di perbankan syariah umumnya diposisikan sebagai produk pembiayaan utama, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Murābahah dilaksanakan melalui mekanisme pemesanan barang oleh nasabah kepada bank, yang kemudian diikuti dengan penetapan harga jual berupa harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, proses murābahah lebih banyak didominasi oleh prosedur administratif dan dokumentasi kontraktual, sementara keterlibatan bank dalam penguasaan fisik barang relatif terbatas. Temuan ini memperlihatkan bahwa posisi bank dalam kepemilikan objek murābahah sering kali bersifat formal atau simbolik, terutama ketika pembelian barang dilakukan secara wakalah oleh nasabah atas nama bank, sehingga kepemilikan bank atas barang tidak selalu terealisasi secara nyata sebelum akad jual beli dilakukan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa distribusi dan pengelolaan risiko dalam murābahah cenderung lebih banyak dialihkan kepada nasabah, baik risiko kerusakan barang, keterlambatan pembayaran, maupun risiko ekonomi lainnya. Bank pada umumnya telah mengamankan margin keuntungan sejak awal akad, sementara risiko terhadap objek murābahah setelah akad relatif tidak ditanggung secara signifikan oleh pihak bank. Pola ini mengindikasikan adanya pergeseran makna jual beli dalam praktik murābahah, dari transaksi jual beli berbasis kepemilikan dan risiko menuju skema pembiayaan berbasis kepastian keuntungan. Secara umum, praktik murābahah di perbankan syariah menunjukkan pola penggunaan akad jual beli sebagai instrumen pembiayaan yang berorientasi pada efisiensi dan mitigasi risiko bank, yang berpotensi mengaburkan karakter murābahah sebagai akad jual beli riil dalam perspektif fikih mu'āmalah.

Pembahasan

Analisis pergeseran makna jual beli dalam perspektif fikih mu'āmalah

Pergeseran makna jual beli dalam praktik murābahah perbankan syariah perlu dianalisis secara kritis dalam perspektif fikih

mu'āmalah, karena jual beli dalam Islam tidak semata-mata dipahami sebagai pertukaran nilai ekonomis, tetapi juga sebagai akad yang memiliki dimensi hukum, etika, dan tanggung jawab risiko. Dalam fikih klasik, murābahah merupakan bentuk jual beli amanah yang mensyaratkan kepemilikan penuh penjual atas objek jual beli serta keterbukaan harga pokok dan keuntungan kepada pembeli. Kepemilikan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup penguasaan hukum dan tanggung jawab risiko atas barang sebelum terjadinya pemindahan hak milik kepada pembeli (Hassan & Aliyu, 2019).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murābahah di perbankan syariah kontemporer cenderung mengalami reduksi makna dari jual beli riil menjadi instrumen pembiayaan berbasis margin. Dalam banyak kasus, bank tidak sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai penjual yang menanggung risiko barang, melainkan lebih berperan sebagai penyedia dana yang mengamankan keuntungan sejak awal akad. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya pergeseran dari prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*, yaitu keuntungan harus disertai dengan risiko, menuju praktik yang memisahkan keuntungan dari risiko secara substantif (El-Gamal, 2020).

Dalam perspektif fikih mu'āmalah, pemisahan antara kepemilikan dan risiko tersebut menimbulkan problem konseptual terhadap keabsahan jual beli. Kepemilikan dalam jual beli tidak dapat dipahami hanya sebagai formalitas kontraktual, melainkan harus diikuti dengan kemampuan menanggung risiko kerusakan atau kehilangan barang sebelum diserahkan. Ketika bank menyerahkan seluruh risiko kepada nasabah melalui mekanisme wakalah atau klausul kontrak yang ketat, maka substansi murābahah sebagai jual beli menjadi kabur dan mendekati skema utang berbunga terselubung, meskipun secara formal menggunakan akad syariah (Dusuki & Bouheraoua, 2021).

Pergeseran makna ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas fikih mu'āmalah dan rasionalitas industri perbankan modern. Perbankan syariah, sebagai lembaga yang beroperasi dalam sistem keuangan global, menghadapi tuntutan efisiensi, kepastian keuntungan, dan mitigasi risiko. Dalam konteks tersebut, murābahah

sering kali direkayasa agar kompatibel dengan logika perbankan konvensional, sehingga nilai jual beli Islam yang berbasis keadilan risiko dan kepemilikan riil mengalami erosi makna (Kahf, 2022).

Dari sudut pandang fikih mu'āmalah kontemporer, kondisi ini menuntut adanya evaluasi ulang terhadap praktik murābahah, bukan dengan menolak keberadaannya, tetapi dengan mengembalikan orientasinya pada substansi jual beli. Murābahah idealnya tidak hanya dipahami sebagai instrumen legal-formal yang lolos kepatuhan fatwa, tetapi sebagai akad jual beli yang merefleksikan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab risiko. Dengan demikian, analisis pergeseran makna jual beli ini menegaskan bahwa tantangan utama murābahah perbankan syariah bukan terletak pada bentuk akadnya, melainkan pada konsistensi penerapan prinsip fikih mu'āmalah dalam praktik nyata.

Evaluasi Prinsip Kepemilikan dalam Praktik Murābahah

Prinsip kepemilikan merupakan elemen fundamental dalam akad jual beli menurut fikih mu'āmalah. Kepemilikan (*al-milk*) tidak hanya dimaknai sebagai hak legal formal atas suatu barang, tetapi juga mencakup penguasaan hukum yang memungkinkan penjual untuk memanfaatkan, mengalihkan, dan menanggung risiko atas barang tersebut. Dalam murābahah, penjual diwajibkan untuk memiliki barang secara sah sebelum menjualnya kembali kepada pembeli, karena jual beli atas barang yang belum dimiliki secara sempurna dinilai tidak sah menurut mayoritas ulama fikih (Usmani, 2019). Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah praktik spekulasi dan memastikan bahwa transaksi jual beli benar-benar berbasis pada objek riil.

Namun, dalam praktik murābahah perbankan syariah kontemporer, prinsip kepemilikan sering kali mengalami penyederhanaan makna. Bank secara formal dinyatakan sebagai pemilik barang, tetapi kepemilikan tersebut tidak selalu disertai dengan penguasaan nyata atau tanggung jawab penuh atas barang. Mekanisme wakalah yang melibatkan nasabah sebagai agen pembelian atas nama bank sering menjadikan kepemilikan bank bersifat administratif, sementara penguasaan fisik dan kontrol atas barang tetap berada pada nasabah sejak awal transaksi. Kondisi ini

menimbulkan pertanyaan apakah kepemilikan yang bersifat simbolik tersebut telah memenuhi kriteria kepemilikan yang disyaratkan dalam fikih mu'āmalah (Haneef & Smolo, 2020).

Dari perspektif fikih, kepemilikan yang sah dalam jual beli tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan menanggung risiko. Ketika bank tidak pernah berada dalam posisi menguasai barang secara nyata, maka peluang terjadinya risiko yang harus ditanggung bank menjadi sangat minimal. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam praktik murābahah perbankan syariah lebih berfungsi sebagai prasyarat legal-formal akad, bukan sebagai realisasi substantif dari konsep jual beli. Beberapa kajian menilai bahwa pola kepemilikan seperti ini berpotensi menggeser murābahah dari akad jual beli menjadi transaksi pembiayaan berbasis utang yang dibungkus dengan struktur syariah (Ahmed, 2021).

Evaluasi kritis terhadap praktik ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip fikih mu'āmalah dan kebutuhan operasional perbankan modern. Bank cenderung menghindari kepemilikan riil karena dianggap meningkatkan biaya transaksi, risiko logistik, dan ketidakpastian bisnis. Akibatnya, kepemilikan dalam murābahah direduksi menjadi aspek kontraktual semata, sementara substansi kepemilikan yang menjadi ruh jual beli Islam terpinggirkan. Dalam konteks ini, kepemilikan kehilangan fungsi etik dan yuridisnya sebagai penjamin keadilan transaksi (Obaidullah, 2022).

Oleh karena itu, evaluasi prinsip kepemilikan dalam praktik murābahah mengarah pada kesimpulan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi pemahaman kepemilikan dalam perbankan syariah. Kepemilikan tidak seharusnya dipahami hanya sebagai formalitas akad, melainkan sebagai tanggung jawab nyata yang melekat pada penjual. Tanpa penguatan aspek kepemilikan riil, murābahah berisiko kehilangan legitimasi substansialnya sebagai akad jual beli dalam fikih mu'āmalah dan bertransformasi menjadi instrumen pembiayaan yang hanya berbeda secara terminologis dari praktik konvensional.

Analisis Prinsip Risiko dalam Konteks Jual Beli Syariah

Prinsip risiko merupakan salah satu fondasi utama dalam fikih mu'āmalah yang membedakan jual beli syariah dari transaksi berbasis utang. Dalam jual beli Islam, risiko tidak dipahami sebagai unsur yang

harus dihilangkan sepenuhnya, melainkan sebagai konsekuensi logis dari kepemilikan dan aktivitas ekonomi yang sah. Kaidah fikih *al-ghunm bi al-ghurm* menegaskan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh apabila pihak yang bertransaksi bersedia menanggung risiko. Oleh karena itu, keberadaan risiko menjadi indikator penting untuk menilai keabsahan dan keadilan suatu akad jual beli dalam Islam (Kamali, 2019).

Dalam konteks murābahah, prinsip risiko mengharuskan penjual untuk menanggung risiko atas objek jual beli sejak barang dimiliki hingga diserahkan kepada pembeli. Risiko tersebut mencakup kemungkinan kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai barang sebelum akad jual beli diselesaikan secara sempurna. Secara normatif, bank sebagai penjual dalam murābahah seharusnya berada dalam posisi menanggung risiko tersebut. Namun, praktik murābahah di perbankan syariah modern menunjukkan bahwa risiko sering kali diminimalkan atau bahkan dialihkan hampir sepenuhnya kepada nasabah melalui klausul kontrak dan mekanisme operasional tertentu (Ayub, 2020).

Pengalihan risiko ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara keuntungan dan risiko dalam praktik murābahah. Bank memperoleh margin keuntungan yang relatif pasti sejak awal akad, sementara nasabah menanggung sebagian besar risiko ekonomi, baik yang berkaitan dengan objek barang maupun risiko pembayaran. Pola ini mengindikasikan bahwa risiko tidak lagi diposisikan sebagai bagian inheren dari jual beli, melainkan sebagai beban yang harus dieliminasi dari sisi bank. Dari perspektif fikih mu'āmalah, kondisi tersebut berpotensi menggeser murābahah dari akad jual beli menjadi transaksi pembiayaan berbasis utang dengan imbal hasil tetap (Saeed, 2021).

Lebih jauh, reduksi risiko dalam murābahah juga berkaitan dengan orientasi industri perbankan syariah terhadap stabilitas dan kepastian keuntungan. Dalam sistem keuangan modern, risiko dipandang sebagai sesuatu yang harus dikelola dan ditekan seminimal mungkin demi menjaga keberlanjutan bisnis. Namun, ketika prinsip manajemen risiko ini diterapkan secara berlebihan dalam murābahah, substansi jual beli syariah menjadi tereduksi. Risiko yang seharusnya

melekat pada kepemilikan barang berubah menjadi sekadar risiko kredit, yang secara konseptual lebih dekat dengan praktik perbankan konvensional (Hanif, 2022).

Analisis ini menunjukkan bahwa prinsip risiko dalam jual beli syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen etis untuk menjamin keadilan transaksi. Ketika risiko tidak dibagi secara proporsional, relasi antara bank dan nasabah menjadi asimetris dan bertentangan dengan semangat keadilan dalam fikih mu'amalah. Oleh karena itu, prinsip risiko dalam murabahah perlu dikembalikan pada makna aslinya, yakni sebagai konsekuensi kepemilikan dan aktivitas jual beli riil. Tanpa penguatan aspek risiko ini, murabahah berisiko kehilangan karakter jual belinya dan hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang berbeda secara terminologis, tetapi serupa secara substansial dengan praktik konvensional.

Perbandingan antara Konsep Normatif dan Praktik Aktual

Dalam konsep normatif fikih mu'amalah, murabahah dipahami sebagai akad jual beli yang menuntut terpenuhinya unsur kepemilikan nyata, transparansi harga, serta penanggungjawaban risiko oleh penjual sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Konsep ini menempatkan murabahah sebagai transaksi berbasis barang (*asset-based transaction*), di mana keuntungan diperoleh secara sah karena adanya keterlibatan penjual dalam kepemilikan dan risiko atas objek jual beli. Dengan demikian, murabahah secara normatif dibedakan secara tegas dari transaksi berbasis utang yang menjamin keuntungan tanpa keterlibatan risiko riil (Vogel & Hayes, 2019).

Namun, praktik aktual murabahah di perbankan syariah menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Murabahah lebih banyak dioperasionalkan sebagai instrumen pembiayaan dengan mekanisme pembayaran tangguh dan margin tetap, sementara keterlibatan bank dalam kepemilikan dan risiko barang relatif minimal. Bank sering kali bertindak sebagai fasilitator pembiayaan, bukan sebagai penjual yang menanggung risiko jual beli. Perbedaan ini menandakan adanya jarak antara konsep normatif murabahah sebagai jual beli dan praktik aktualnya sebagai pembiayaan berbasis kepastian keuntungan (Rosly & Zaini, 2020).

Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan adanya adaptasi murābahah terhadap sistem keuangan modern yang menuntut efisiensi, kepastian arus kas, dan mitigasi risiko. Namun, adaptasi ini berimplikasi pada reduksi nilai normatif jual beli dalam fikih mu'āmalah. Murābahah yang seharusnya merepresentasikan prinsip keadilan dan keseimbangan risiko cenderung bertransformasi menjadi kontrak formal yang meniru struktur pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, perbandingan ini menunjukkan bahwa tantangan utama murābahah perbankan syariah terletak pada kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas praktik, yang memerlukan upaya rekonstruksi agar substansi jual beli Islam tetap terjaga.

Implikasi Pergeseran Makna terhadap Tujuan Ekonomi Islam

Pergeseran makna jual beli dalam praktik murābahah perbankan syariah membawa implikasi serius terhadap pencapaian tujuan ekonomi Islam (*maqāṣid al-iqtiṣād al-islāmī*). Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan menciptakan efisiensi dan keuntungan finansial, tetapi juga menegaskan keadilan, keseimbangan risiko, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, akad jual beli diposisikan sebagai instrumen distribusi nilai yang adil, di mana keuntungan diperoleh melalui keterlibatan nyata dalam aktivitas ekonomi dan kesediaan menanggung risiko (Chapra, 2019).

Ketika murābahah mengalami pergeseran dari jual beli riil menuju pembiayaan berbasis margin tetap, orientasi ekonomi Islam berpotensi mengalami reduksi makna. Praktik yang menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama, sementara risiko diminimalkan atau dialihkan sepenuhnya kepada nasabah, bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi ruh ekonomi Islam. Pergeseran ini dapat melemahkan fungsi murābahah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan menjadikannya sekadar instrumen akumulasi keuntungan lembaga keuangan (Asutay, 2020).

Implikasi lainnya adalah melemahnya prinsip *risk sharing* yang menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan konvensional. Ekonomi Islam mendorong pembagian risiko secara proporsional sebagai mekanisme keadilan dan solidaritas ekonomi. Namun, murābahah yang terlalu berorientasi pada kepastian keuntungan justru memperkuat pola *risk transfer*, yang lebih

mencerminkan logika kapitalisme finansial daripada nilai ekonomi Islam. Kondisi ini berpotensi menjauhkan praktik perbankan syariah dari tujuan membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Zarqa, 2021).

Dengan demikian, pergeseran makna jual beli dalam murābahah tidak hanya berdampak pada aspek fikih kontrak, tetapi juga pada pencapaian tujuan makro ekonomi Islam. Jika dibiarkan, pergeseran ini dapat mengaburkan identitas ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang berlandaskan nilai etis dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya reorientasi praktik murābahah agar kembali selaras dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan keseimbangan antara keuntungan, risiko, dan kemaslahatan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik murābahah di perbankan syariah menunjukkan adanya pergeseran makna dari akad jual beli riil menuju instrumen pembiayaan berbasis margin tetap. Pergeseran tersebut terlihat dari lemahnya implementasi prinsip kepemilikan dan risiko, di mana bank cenderung tidak menanggung risiko substantif atas objek jual beli serta mengamankan keuntungan sejak awal akad. Temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian dengan menegaskan bahwa murābahah dalam praktik aktual lebih berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan daripada sebagai akad jual beli sebagaimana dipahami dalam fikih mu'āmalah. Secara konseptual, kondisi ini berdampak pada pemahaman jual beli syariah yang mengalami reduksi makna, dari transaksi berbasis kepemilikan dan risiko menjadi kontrak formal yang menekankan kepastian keuntungan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar perbankan syariah melakukan penguatan aspek kepemilikan dan distribusi risiko dalam praktik murābahah agar lebih mencerminkan substansi jual beli Islam. Regulator dan otoritas syariah diharapkan tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga memperhatikan kesesuaian substansial dengan prinsip fikih mu'āmalah. Pengembangan akad murābahah ke depan perlu diarahkan pada model yang lebih berbasis transaksi riil dan pembagian risiko yang adil, sehingga selaras dengan

tujuan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji murābahah melalui pendekatan empiris atau komparatif lintas negara guna memperkaya pemahaman tentang dinamika penerapan akad jual beli syariah dalam sistem keuangan modern.

Referensi

- Ahmed, H. (2021). Product development in Islamic banks Shariah compliance versus economic substance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 589–605.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0079>
- Ashim, A., Isman, I., & Rosyadi, I. (2025). *Analysis of Murabaha to the Purchase Orderer in Islamic Jurisprudence and DSN-MUI Fatwas Applications*. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 7(1), 1–17.
- Asutay, M. (2020). Islamic moral economy as the foundation of Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 1–15.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2018-0037>
- Ayub, M. (2020). Risk allocation and Shariah legitimacy of murabaha financing. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 37(3), 45–61.
<https://doi.org/10.12816/0056503>
- Chapra, M. U. (2019). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah. *Journal of Islamic Finance*, 8(1), 1–17.
<https://doi.org/10.12816/0051154>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2021). Reconstructing the Shariah legitimacy of Islamic finance contracts A critical perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 209–226.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2019-0098>

- El-Gamal, M. A. (2020). Islamic finance law economics and practice A critical review. *Cambridge Journal of Economics*, 44(2), 421–438. <https://doi.org/10.1093/cje/bez048>
- Haneef, M. A., & Smolo, E. (2020). Ownership and risk transfer in murabaha financing A Shariah perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 189–204. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0023>
- Hanif, M. (2022). Risk management and Shariah compliance A critical appraisal of Islamic banking practices. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 23–42. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1403>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2019). A contemporary survey of Islamic banking contracts and practices. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 27(3), 350–368. <https://doi.org/10.1108/JFRC-01-2018-0018>
- Hassan, M., & Anwar, A. (2023). *Sharia Compliance and Operational Practices of Murabahah Financing in Islamic Banks*. *International Journal of Islamic Banking Studies*, 5(2), 99–118.
- Kahf, M. (2022). Islamic finance between form and substance Rethinking Shariah compliance. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.25272/ijisef.1087465>
- Kamali, M. H. (2019). Equity risk and justice in Islamic commercial law. *Islamic Law and Society*, 26(1–2), 1–25. <https://doi.org/10.1163/15685195-02612P01>
- Kurnilawati, L., Suriati, S., & Mahmud, S. (2025). Konsep Fitrah Dalam Islam Dan Teori Tabularasa Dalam Psikologi Suatu Analisis Persamaan Dan Perbedaan. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 580-594.

- Mansur, M. (2024). *Conceptual Foundations of Islamic Transaction Law: Ownership and Risk in Fiqh Mu'āmalah*. *Journal of Islamic Legal Studies*, 8(3), 145–162.
- Maulana, A., & Mardhatillah, M. (2025). Efisiensi dan Keadilan dalam Sistem Keuangan Syariah: Analisis Kritis terhadap Model Konvensional. *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 47–62.
- Nuranisya, S., Januri, F., & Al-Hakim, S. (2025). *Kaidah Fiqh: Konsep Murabahah Dalam Perbankan Syariah*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3600–3617.
- Nurhidayat, A., & Aziz, A. (2022). *Murabahah as Financing Instrument: A Critical Review*. *Journal of Contemporary Islamic Finance*, 4(4), 205–223.
- Obaidullah, M. (2022). Revisiting the concept of ownership in Islamic commercial law. *Arab Law Quarterly*, 36(3), 265–283.
<https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10088>
- Rahman, R. (2023). *Risk Allocation and Shariah Principles in Islamic Financial Contracts*. *Islamic Economics Review*, 6(1), 58–76.
- Rosly, S. A., & Zaini, M. A. M. (2020). Risk-return profile of murabaha and its Shariah implications. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 493–508.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0394>
- Saeed, A. (2021). Islamic finance and the challenge of risk sharing. *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, 34(2), 3–20.
<https://doi.org/10.4197/Islec.34-2.1>
- Umar, S. H. (2025). *Assessing the Transparency of Murabahah Accounting: A Critical Review of Sharia PSAK Implementation*. *Journal of Accounting and Islamic Finance*, 10(2), 213–234.

- Usmani, M. T. (2019). The philosophy of murabaha and its modern application. *Journal of Islamic Business and Management*, 9(1), 1-15. <https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0901-001>
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (2019). Islamic law and finance religion, risk, and return. *Arab Law Quarterly*, 33(4), 359-378. <https://doi.org/10.1163/15730255-03304005>
- Zarqa, M. A. (2021). Risk sharing and distributive justice in Islamic economics. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 1-14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0062>